



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA**

Alamat : Tiakur, Kelurahan : Tiakur, Kecamatan Moa Lakor - Kode Pos : 97653
Email : setmalukubaratdaya@bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA**

NOMOR : 04 TAHUN 2024

TENTANG

SURAT KEPUTUSAN

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
TENTANG PENUGASAN STAF PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
UNTUK MELAKUKAN PENYUSUNAN PEMETAAN KERAWANAN
PEMILIHAN TAHUN 2024**

**KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024, maka dipandang perlu dilakukannya penugasan Pegawai pada lingkungan Kabupaten Maluku Barat Daya untuk melakukan penyusunan Pemetaan Kerawanan Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- b. bahwa Pegawai yang ditugaskan sebagai penanggungjawab penyusunan Pemetaan Kerawanan Pemilihan Serentak Tahun 2024 dalam lajur 1 (satu) Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya ini, dipandang cakap dan memenuhi kualifikasi dan kompetensi, sehingga perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Kabupaten Maluku Barat Daya tentang Penugasan Pegawai Pada Sekretariat Badan Pengawasan Pemilihan Kabupaten Maluku Barat Daya untuk penyusunan Pemetaan Kerawanan Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang);
3. Perbawaslu Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum);
4. Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bawaslu Tahun 2020-2024);
5. Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu);

6. Instruksi Bawaslu Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Pemetaan Kerawanan Pemilihan);
7. Surat Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Nomor : 140/PM.00.01/K.BM/07/2024, Perihal Konsolidasi Data dan Penyusunan Pemetaan Kerawanan Pemilihan Serentak 2024.

MENETAPKAN

Memutuskan :

- KESATU : Menugaskan dan menetapkan Pegawai, sebagaimana namanya tercantum pada lajur 1 (satu) Lampiran Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya;
- KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum Pertama, masa tugas Pegawai Pegawai pada Sekretariat Badan Pemilihan Kabupaten Maluku Barat Daya sampai berakhirnya Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tiakur
pada tanggal : 30 Juli 2024


KEPALA SEKRETARIAT,

MARYONS WEMSA POHWAIN, SE
NIP. 198412302010011013

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku di Ambon;
2. Ketua Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya Sebagai Laporan;
3. Yang Bersangkutan Untuk diketahui dan dilaksanakan;
4. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

NOMOR : 04 TAHUN 2024
TANGGAL : 30 JULI 2024
TENTANG : TENTANG PENUGASAN STAF PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA UNTUK MELAKUKAN PENYUSUNAN PEMETAAN KERAWANAN PEMILIHAN TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	DIVISI	KETERANGAN
1.	NOVITA RENE LATUMAHINA	STAF	SDMOD	
2.	ARHUR G.D. LETELAY, ST	STAF	HPPH	
3.	SANTOS JAELEANI SEPTORY, SH	STAF	PPPS	

KEPALA SEKRETARIAT,

MARYONS WEMSA POHWAIN, SE
NIP. 198412302010011013